

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatakan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, desa berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan dana desa.

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 fokus terbesar penggunaan dana desa yakni untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat ataupun budaya, serta telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Pandemi Covid-19 semakin terkendali seiring berjalannya waktu, yang berarti bahwa cara kebijakan tentang penggunaan dana desa harus berubah. Pada tahun 2023, penggunaan dana desa lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, isu-isu seperti penanganan stunting, penerapan padat karya di desa, pengembangan ekonomi desa, penanganan bencana alam dan non-alam yang berada di bawah kewenangan desa masih ditangani.

Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu 11 desa di Kecamatan Arjawinangun, dengan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah sebanyak 100 responden yaitu 5 orang perangkat desa dan 4-5 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Pengujian yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 11 desa di Kecamatan Arjawinangun. Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.